

REDEFINISI MAKNA NASAKH INTERNAL AYAT AL-QUR'AN

Reflita

Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI,
Jakarta

Email: qurani_1982@yahoo.co.id

Diterima tgl, 23-01-2017, disetujui tgl 28-02-2017

Abstract: *Nasikh* and *mansukh* is one of interesting studies, not only among Muslims, but also for orientalis. The alleged revision of some verses of the Qur'an is often used as an excuse for the Qur'anic authenticity by some orientalis, because of its inconsistency in establishing a rule or law. Unlike Orientalists, the internal nasakh verse of the Qur'an is believed by Muslims to have a lot of wisdom for the ease and the welfare of Muslims. The clerical debate surrounding the internal nasakh verses of the Qur'an is divided into those who believe in the existence of the *nasakh* and the rejecting classes. Controversy surrounding definition, kind and number of verses of nasakh need to be addressed wisely with new meaning so that can accommodate existing opinions.

Abstrak: *Nasikh* dan *mansukh* merupakan salah satu kajian yang menarik, tidak hanya di kalangan muslim, namun juga bagi orientalis. Dugaan adanya revisi terhadap sebagian ayat-ayat al-Qur'an sering dijadikan oleh sebagian orientalis sebagai alasan ketidakorisinalan al-Qur'an, karena tidak konsisten dalam menetapkan sesuatu peraturan atau hukum. Berbeda dengan kalangan umat Islam, adanya *nasakh* internal ayat al-Qur'an diyakini mempunyai banyak hikmah untuk kemudahan dan kemaslahatan umat Islam. Perdebatan ulama seputar *nasakh* internal ayat al-Qur'an terbagi kepada golongan yang meyakini adanya *nasakh* dan golongan yang menolak. Kontroversi seputar definisi, macam dan jumlah ayat-ayat *nasakh* perlu disikapi secara bijaksana dengan pemaknaan baru terhadap *nasakh* sehingga bisa mengakomodir pendapat-pendapat yang ada.

Keywords: Nasakh, mansukh, redefinisi, Alquran.

Pendahuluan

Di antara cabang 'Ulum al-Qur'an yang masih *debatable* dan kontroversial adalah persoalan *nasakh*, terutama jika dihubungkan dengan kemungkinan adanya *nasikh* dan *mansukh* internal ayat al-Qur'an. Persoalan ini menjadi sangat problematik ketika digunakan untuk menghapus sebagian ayat al-Qur'an dan menggantinya dengan sebagian ayat lain, baik penghapusan itu pada tulisan atau teks ayat, maupun terhadap isi kandungan atau bahkan teks dan maknanya sekaligus.

Perdebatan panjang tentang *nasikh* dan *mansukh* banyak dijumpai dalam literatur tafsir dan *ushul al-fiqh* mulai zaman klasik sampai zaman kontemporer.¹ Jika

¹Studi tentang *nasakh* dalam al-Qur'an tidak hanya menarik perhatian cendekiawan muslim, juga menjadi bahan kajian orientalis. Menurut Montgomery Watt, tidak dipungkiri bahwa penghapusan dan revisi telah terjadi pada al-Qur'an dengan adanya ayat-ayat yang menggunakan terms *nasakh*. Gagasan yang mendasari doktrin tersebut adalah bahwa penerapan perintah-perintah tertentu kepada kaum muslimin di dalam al-Qur'an hanya bersifat sementara. Tatkala keadaan berubah, perintah dihapus dan diganti dengan perintah baru. Namun, karena perintah tersebut adalah *kalamullah*, maka ia harus dibaca sebagai bagian dari al-Qur'an. Misalnya, perintah untuk beribadah di sebagian besar waktu malam pada permulaan Surah al-Muzammil dihapus dan dibatalkan oleh ayat di penghujung surah tersebut (al-Muzammil/73: 20). Hal ini mengingat tanggung jawab kemasyarakatan nabi dan pemimpin muslim di Madinah, sehingga mereka tidak lagi dimungkinkan untuk bergadang di sebagian besar waktu malam. W. Montgomery Watt, *Pengantar Studi Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Taufik Adnan Amal dari judul *Bell's Introduction to the Qur'an*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

dikerucutkan, perbedaan mengenai keberadaan *nasikh* dan *mansukh* dalam al-Qur'an dikalangan ulama dapat dikelompokkan menjadi tiga; pertama, kelompok yang berlebihan dalam menetapkan *nasakh* sehingga mereka menyebutkan banyak sekali ayat al-Qur'an yang dikategorikan sebagai ayat yang menghapuskan (*nasikh*) dan yang terhapus (*mansukh*).² Kedua, kelompok yang hati-hati dan teliti dalam menetapkan ayat-ayat yang ter-*nasakh* dalam al-Qur'an.³ Ketiga, kelompok yang mengingkari adanya *nasakh* dalam al-Qur'an.⁴

Bila ditelisik, penyebab perdebatan seputar keberadaan *nasakh* dalam al-Qur'an sangat terkait dengan perkembangan terminologi *nasakh* mulai dari zaman klasik sampai zaman kontemporer sekarang ini. Ketika ilmu ini masih bersifat praktis belum menjadi disiplin ilmu tersendiri yang sistematis, *nasakh* sering disamakan atau dicampur dengan istilah-istilah lain seperti *takhshish*, *taqyid*, *tabyin*, *istitsna'* dan lain-lain. Hasilnya, *nasakh* banyak terdapat dalam ayat al-Qur'an seperti diungkapkan oleh mayoritas ulama salaf. Selanjutnya dengan berkembangnya ilmu, ulama *muta'akhkhirin* membedakan antara *nasakh* dan istilah-istilah lain seperti *takhshish*, *taqyid*, *tabyin*, dan *istitsna'*. Sehingga jumlah ayat-ayat yang *nasikh* dan *mansukh* menjadi berkurang. Ayat yang dikategorikan *nasakh* sebelumnya, ternyata masuk dalam kategori *mukhashish* atau *muqayyad*.

Sekalipun menjadi lahan perdebatan di kalangan ulama, ilmu *Nasikh wa al-Mansukh* memegang peranan penting dalam penafsiran al-Qur'an. Kajian seputar *nasakh* tidak hanya terdapat dalam diskursus '*Ulum al-Qur'an*, namun juga dalam *Ushul al-Fiqh* karena sangat terkait dengan penetapan syariat. Dari segi historis, sebenarnya *nasakh* tidak hanya terjadi antar internal ayat-ayat al-Qur'an, namun juga memiliki sejarah yang panjang dalam konteks internal hukum Islam, lebih-lebih bila diposisikan secara eksternal antar ajaran para nabi. Dalam kaitan, adanya ajaran nabi yang datang kemudian menggantikan dan menyempurnakan ajaran nabi sebelumnya. Hanya saja, karena yang banyak diperdebatkan dalam kajian '*Ulum al-Qur'an* lebih banyak mengarah pada *nasakh* internal ayat-ayat al-Qur'an, maka pembahasan lebih fokus dan lebih banyak mengulas persoalan ini.

Nasikh dan Mansukh dalam Tinjauan Etimologis dan Terminologis

Secara etimologi, *nasakh* dalam Bahasa Arab memiliki beberapa makna. Kata ini bisa dimaknai dengan "*al-naql*" (memindahkan). Dalam ungkapan Arab disebutkan *نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه حاكيا لفظه وخطه* (*nasakhtu al-kitab* apabila saya memindahkan isinya, lafaz dan tulisannya). Kata ini juga bisa bermakna "*izalah*" (menghilangkan atau menghapus). Makna *izalah* di sini bisa dalam arti menghapus tanpa menggantikan posisinya. Seperti ungkapan *نسخت الريح الأثر* (angin menghapus jejak dan

1995), h. 139-140. Contoh yang dikemukakan oleh Watt ini dalam kajian *nasakh* dikategorikan dengan *naskh al-hukmi wa baqa' al-tilawah*.

²Mayoritas ulama salaf masuk dalam kelompok ini.

³Termasuk kelompok ini antara lain Fahr al-Razi, al-Syathibi, Muhammad Abu Zahrah, dan Musthafa Zaid. Muhammad Salim Abu 'Ashi, *Dirasah fi al-Naskhi*, (Kairo: Mathba'ah Risywan, 1421 H/2000 M), h. 5.

⁴Mereka adalah Abu Muslim al-Ashfahani dan dari ulama *muta'akhkhirin* Muhammad al-Gazali dan Abdul-Muta'al al-Jabari. Muhammad Salim Abu 'Ashiy, *Dirasah fi al-Naskhi*, h. 5.

membersihkannya). *Izalah* juga dipahami dengan menghapus sesuatu dan menggantinya posisinya (إزالة الشيء و الحلول محله). Dikatakan نسخت الشمس الظل apabila matahari menghapus dan menghilangkan mendung dan mengganti posisinya dengan terang. Kata *nasakh* juga berarti *tahwil* (mengalihkan). Dikatakan تناسخ المواريث artinya تحويل الميراث من واحد إلى واحد (mengalihkan warisan dari seseorang ke orang lain).⁵

Ketika dikaitkan dengan al-Qur'an, pertanyaan yang sering timbul apa makna *nasakh* yang paling tepat. Mana makna yang termasuk makna hakiki dan mana yang *majazi*? Menurut al-Nuhas⁶ dan dikuatkan oleh Abu 'Abdullah Muhammad bin Barkat al-Suddi, makna kata *nasakh* yang paling cocok adalah *al-naql* (memindahkan) dengan dalil firman Allah (وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِّي حَكِيمٌ) dan (إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ). Wahyu yang diturunkan secara berangsur-angsur semuanya telah ada di *Umm al-Kitab* yakni di *Lauh al-Mahfuzh*. Setelah diturunkan, al-Qur'an kemudian dipindahkan dan ditulis dalam mushaf.⁷

Berbeda dengan pendapat al-Nuhas, Abu Muhammad al-Makki⁸ menyebutkan makna yang paling sesuai untuk kata *nasakh* adalah *izalah* baik dengan arti menghapuskan tanpa menggantinya posisinya maupun menghapus dan mengganti posisi yang dihapuskan. Sedangkan makna *al-naql* tidak sesuai dengan makna *nasakh*, sebab tidak ada ayat dalam al-Qur'an yang *me-nasakh* (menggantikan atau menghapus hukum) ayat yang lain, sedang keduanya memiliki lafaz dan makna yang sama serta keduanya masih tetap ada. Kata *al-naql* berimplikasi melahirkan duplikat dari sesuatu yang dipindahkan. Bila dikatakan *naqaltu al-kitab ila kitab*, maknanya adalah bahwa isi kitab tersebut masih tetap ada karena telah disalin ke kitab yang lain.⁹

Tampaknya pendapat al-Makki ini lebih banyak diikuti oleh ulama sesudahnya. Bila melihat makna term *nasakh* yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an, lebih banyak merujuk pada makna *izalah* (menghilangkan atau menghapus) atau *al-rafu* (mengangkat untuk digantikan dengan yang lain). Setiap peristiwa, kondisi, dan situasi tidak mungkin kosong dari hukum syariat. Jika hukum dihilangkan, maka harus diganti dengan hukum lain.

Dalam al-Qur'an dikatakan:

⁵Ibnu Manzhūr, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar Shadir, t.th), jilid 4, h. 28.

⁶Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Isma'il bin Yunus al-Maradi al-Nuhas al-Nahwi al-Mishry (W. 337/338 H) di Mesir. Termasuk salah seorang ulama yang menyusun buku tentang *nasikh wa al-mansukh* dalam al-Qur'an. Lihat biografi lengkapnya, Jalaluddin al-Suyuthi, *Thabaqat al-Mufassirin*, Tahqiq: 'Ali Muhammad 'Umar, (t. tp: Maktabah Wahbah, t. th), jilid 1, h. 37.

⁷Ahmad bin Muhammad bin Isma'il bin Yunus al-Maradiy al-Nuhas (selanjutnya disebut al-Nuhas), *al-Nasikh wa al-Mansukh fi kitabillah azza wa jalla wa Ikhtilaf al-Ulama' fi Zalika*, Tahqiq: Sulaiman bin Ibrahim bin 'Abdillah al-Lahim, (Beirut: Muassasah Risalah, t.th), h. 9 dan al-Zarkasyi, *al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an*, jilid 2, h. 30.

⁸Ia adalah al-'Allamah al-Makki bin Abi Abi Thalib Hamusy al-Qaisiy. Lahir di Qairuwan tahun 355 H dan wafat tahun 437 H. Ia salah seorang ulama Andalusia yang mahir di bidang *Ulum al-Qur'an*. Di antara kitabnya yang terkenal adalah *al-Idhah li nasikh al-Qur'an wa Mansukhihi wa Ma'rifatu Ushulih wa Ikhtilafi al-Nasi fih*. Lihat biografi lengkapnya di Abu 'Abdullah Syamsuddin bin Muhammad al-Dzahabi (748 H), *Tadzkirot al-Huffazh*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), h. 365.

⁹Al-Makki menjelaskan bahwa orang yang memahami kata *al-nasakh* dengan *al-naql* berarti telah salah dalam memahami makna *nasakh* dalam al-Qur'an. Abu Muhammad Makki bin Abi Thalib al-Qaisi (selanjutnya disebut al-Makki), Tahqiq: Ahmad Hasan Farhat, *al-Idhah li nasikh al-Qur'an wa Mansukhihi wa Ma'rifatu Ushulih wa Ikhtilafi al-Nasi fih* (selanjutnya disebut *al-Idhah li nasikh al-Qur'an wa Mansukhihi*), (Jeddah: Dar al-Manarah, 1406 H/1986 M), h. 47-48.

مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

10
١٠٦

Al-Zamakhshari menafsirkan term *nasakh* dalam ayat dengan makna *izalatuha bi ibdali ukhra makanaha* (menghapus atau menghilangkan dengan mengganti posisinya dengan yang lain).¹¹ Senada dengan pendapat tersebut, al-Razi menyebutkan dua pengertian *nasakh*; pertama, meninggalkan atau melupakannya sehingga teks dan hukumnya terangkat; kedua, mengganti dengan yang lain baik mengganti lafaz atau hukum atau mengganti keduanya.¹²

Secara terminologis, *nasakh* mengalami perkembangan dan perubahan makna antara pemahaman ulama salaf dan ulama *muta'akhhirin*.¹³ Ulama salaf memahami terminologi *nasakh* dengan makna yang luas. *Nasakh* bermakna global yakni segala yang terkait dengan dilalah sebuah nas (teks ayat) yang bertentangan dengan nas yang lain. Dengan demikian, *nasakh* tidak hanya bermakna pembatalan hukum yang telah ditetapkan terdahulu dengan hukum yang datang kemudian, namun juga berarti pengecualian hukum yang bersifat umum dengan hukum yang bersifat khusus yang datang kemudian (*takhshish al-'am*), penjelasan yang datang kemudian terhadap hukum yang bersifat samar dan global (*tabyin al-mujmal*), penetapan syarat terhadap hukum terdahulu yang belum bersyarat (*taqyid al-muthlaq*), maupun pengecualian (*istitsna'*).¹⁴

Al-Syathibi dalam bukunya *al-Muwafaqat* menyebutkan bahwa pada dasarnya terdapat perbedaan makna *nasakh* antara ulama *mutaqaddimin* dengan ulama ushul. Ulama salaf menganggap *taqyid al-muthlaq* sebagai *nasakh*, *takhshish al-'am* baik dengan dalil *muttasil* maupun *munfashil al-nasakh*, *tabyin al-mujmal* maupun *istitsna'* juga *nasakh*.¹⁵ Para sahabat misalnya, mereka memahami *nasakh* hanya sekedar pertentangan satu ayat dengan ayat yang lain dalam hal kejelasan lafaz. Sekalipun dari segi keumuman dan kekhususan lafaz tersebut atau pengkhususannya (*takhshish*). Sehingga pada masa ini tidak heran bila banyak ayat al-Qur'an yang tergolong ayat yang *nasikh* dan *mansukh*.

¹⁰Artinya: *Ayat yang Kami batalkan atau Kami hilangkan dari ingatan, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu* (al-Baqarah/2: 106). Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Nadalana Jakarta, 2006), h. 21.

¹¹Al-Zamakhshari, *al-Kasyaf 'an Haqa'iq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*, (t.tp: Intisyarat Aftab, t.th), h. 201

¹²Al-Fakr al-Razi, *Mafatih al-Ghaib (al-Tafsir al-Kabir)*, (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats), cet. 3, h. 205.

¹³Periode salaf dimulai sejak zaman sahabat, tabiin dan masa awal pembukuan (abad 1-III H) dalam dunia Islam, sedangkan yang dimaksud dengan *mutaakhirin* adalah ulama yang hidup setelah ilmu-ilmu yang ada baik *Ushul al-Fiqh* atau *Ulum al-Qur'an* bersifat teoritis dan menjadi disiplin ilmu tersendiri.

¹⁴Sebagai contoh, penjelasan Ibnu 'Abbas tentang firman Allah Surah al-Syuara' ayat 223-225 (وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْإِلَٰهِيُّ أَمْ لَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ) (أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ كَثِيرًا). Ibnu 'Abbas menyatakan bahwa ayat yang seharusnya dipahami sebagai *istitsna'* adalah *nasakh*. Abu 'Ubaid al-Qasim bin Salam al-Harawi (w. 234 H), *al-Nasikh wa al-Mansukh fi al-Qur'an al-'Aziz wa ma fih min al-Fara'idh wa al-Sunan*, Tahqiq: Muhammad bin Shaleh al-Mudaifir, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, t.th), h.53.

¹⁵Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Ma'arif, t.th), jilid 3, h. 108.

Pemahaman *nasakh* dengan makna yang khusus baru muncul setelah al-Syafi'i. Ia disebut sebagai orang pertama yang merumuskan definisi *nasakh*. Menurut al-Syafi'i, *nasakh* bermakna *taraka fardhu* (meninggalkan kewajibannya). Maksudnya membatalkan beramal dengan hukum yang *mansukh*. Sesuatu yang wajib tidak bisa ditinggalkan kecuali telah ada kewajiban lain yang menggantikannya. Seperti menghapus kewajiban salat menghadap Baitul Maqdis setelah adanya kewajiban menghadap Ka'bah. Dari ungkapan ini, al-Syafi'i membatasi makna *nasakh* dengan membatalkan hukum yang *mansukh*, sehingga di dalam terminologi *nasakh* tidak lagi termasuk di dalamnya *takhshish*, *taqyid* dan *tabyin al-mujmal*.¹⁶

Makna terminologis yang dirumuskan ulama setelah al-Syafi'i, umumnya merujuk pada pengertian al-Syafi'i. Al-Zarqani mewakili kalangan ahli ilmu al-Qur'an, memformulasikan *nasakh* dengan:

رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي¹⁷

“Penghapusan hukum syar‘i berdasarkan dalil syar‘i”

Sementara Abu Zahrah, yang mereferensikan kalangan *ushuliyin*, mendefinisikan *nasakh* dengan:

رفع الشارع حكما شرعيا بدليل متأخرين¹⁸

“Penghapusan hukum syara‘ oleh Syari‘ (Allah) dengan dalil syar‘i yang datang kemudian”.

Penulis berpendapat dua defenisi ini sudah cukup representatif dalam menjelaskan makna *nasakh* secara terminologis. *Nasakh* dipahami dengan mengangkat, menghapus, atau membatalkan hukum syar‘i dengan adanya hukum syar‘i yang datang kemudian yang menjelaskan telah berakhirnya hukum yang terdahulu.

Macam-Macam *Nasakh*.

Pendukung *nasakh* internal ayat al-Qur'an membedakan *nasakh* menjadi tiga model;

1. *Naskh al-tilawah wa baqa' al-hukm*. *Nasakh* yang terjadi pada bacaan atau teks al-Qur'an saja tanpa me-*nasakh* hukum, hukumnya masih tetap berlaku. Contoh, ayat tentang perintah merajam laki-laki atau perempuan pezina. Sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari 'Umar bin al-Khathab dan Ubay bin Ka'ab. Keduanya menyatakan bahwa di antara ayat al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah ayat (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله والله عزيز) (حكيم). Teks ayat ini sudah dihapus, namun hukumnya masih berlaku. *Nasakh* model ini ditolak oleh sebagian besar ulama karena bagaimana mungkin hukum masih berlaku sedangkan nas atau teks ayat sudah tidak ada.

¹⁶Disarikan dari Abu 'Ubaid al-Qasim bin Salam al-Harawi, *al-Nasikh wa al-Mansukh fi al-Qur'an...*, h.53-54; Muhammad Baqir Hakim, *Ulumul Qur'an*, diterjemahkan oleh Nashirul Haq dari judul '*Ulum al-Qur'an*, (Jakarta: al-Huda, 2006), h. 286.

¹⁷Muhammad Abdul 'Azhim al-Zarqani, *Manahil al-'Irfan fi Ulum al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), jilid 2, h.176.

¹⁸Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (t.tp: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1377 H/1958 M), h.185.

2. *Naskh al-hukmi wa baqa' al-tilawah*, yakni penghapusan pemberlakuan suatu hukum dengan tidak menghapus bacaan (teksnya tetap diabadikan). Di antara contohnya adalah perintah mengarahkan kiblat salat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, penghapusan puasa selama tiga hari setiap bulan dan puasa 'Asyura dengan puasa Ramadan.¹⁹
3. *Naskh al-tilawah wa al-hukmi ma'an*, yaitu penghapusan teks (bacaan) al-Qur'an dan sekaligus juga penghapusan hukum yang terkandung di dalamnya. Contoh yang umum dikemukakan ialah riwayat 'Aisyah yang pernah berkata bahwa pada mulanya, diturunkan ayat al-Qur'an (tentang saudara sepersusuan yang diharamkan menikah) adalah sepuluh susuan yang diketahui, kemudian di-*nasakh* dengan lima kali (susuan) yang diketahui, kemudian setelah itu Rasulullah Saw wafat.²⁰

Hikmah *Nasakh*

Ketetapan Allah tidak ada yang sia-sia, baik yang menyangkut alam raya maupun dalam hal penetapan *nasakh* dalam al-Qur'an. Syariat Islam adalah syariat sempurna yang selalu menjaga kemaslahatan umat manusia. Menjaga agar perkembangan hukum senantiasa relevan dengan perkembangan kondisi umat dan peradaban manusia. Adanya *nasakh* dalam al-Qur'an memiliki hikmah tersendiri yang pada muaranya kembali kepada kemaslahatan manusia.

1. Memelihara kemaslahatan hamba. Syariat Allah adalah perwujudan dari rahmat-Nya. Dia-lah Maha Mengetahui kemaslahatan hidup hamba-Nya. Melalui sarana syariat-Nya, Allah mendidik manusia hidup tertib dan adil untuk mencapai kehidupan yang aman, sejahtera dan bahagia di dunia dan akhirat.
2. Menguji kualitas keimanan umat dengan memberikan beberapa perumpamaan kemudian meniadakannya.
3. Perkembangan hukum syara' menuju tingkat kesempurnaan disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan peradaban manusia. Al-Qur'an diturunkan secara beransur-ansur berkaitan dengan proses penetapan syariat. Allah yang Maha Bijaksana mengetahui kondisi masyarakat Arab pada saat al-Qur'an turun. Adanya tahapan-tahapan dalam menetapkan hukum berguna untuk memudahkan pelaksanaan hukum tersebut.
4. Memberikan kebaikan dan kemudahan kepada umat. Apabila hukum yang terakhir (yang menggantikan hukum sebelumnya) lebih berat tentunya yang mengerjakan (*mukallaf*) mendapat pahala yang lebih besar. Sebaliknya, apabila hukum yang terakhir lebih ringan, pasti akan lebih mudah mengerjakannya.²¹

¹⁹Contoh lain adalah firman Allah Surah al-Baqarah/2: 240; وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْخَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ. Teks ayat ini tetap ada dalam mushaf dan bernilai ibadah dengan membacanya, namun hukumnya sudah tidak berlaku karena sudah *dinasakh* oleh ayat 234 Surah al-Baqarah; وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. Perempuan yang ditinggal mati suaminya, masa iddah yang sebelumnya dinyatakan satu tahun diganti dengan empat bulan sepuluh hari. Mushthafa Dib al-Bugha, *al-Wadhah fi 'Ulum al-Qur'an*, (Damaskus: Dar al-'Ulum al-Insaniyyah, 1998), h. 15.

²⁰Hibatullah bin Salamah al-Muqri, *al-Nasikh wa al-Mansukh min Kitabillahi Azza wa Jalla*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1404 H/1984 M), h. 20-25. Muhammad al-Shadiq Qamhawi, *al-Ijaz wa al-Bayan fi 'Ulum al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-'Aqidah, 1426 H/2006 M), h. 146.

²¹Manna' al-Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*, (Riyadh: Mansyurat al-'Asr al-Hadits, t.th), h. 240.

Kontraversi Ulama Seputar Nasikh-Mansukh Internal Alquran

Seperti telah disebutkan dalam pendahuluan, salah satu cabang ilmu al-Qur'an yang masih *debatable* adalah tentang *nasakh* dalam al-Qur'an. Secara umum, pandangan ulama seputar *nasakh* dalam al-Qur'an dapat dikelompokkan menjadi dua; pertama, kelompok ulama yang mengakui dan membolehkan adanya *nasakh* dalam al-Qur'an; kedua, kelompok yang mengingkari adanya *nasakh* dalam al-Qur'an.

Pertama, kelompok yang membolehkan *nasakh*. Mayoritas ulama yang umumnya diistilahkan dengan jumbuh berpendirian bahwa me-*nasakh* ayat al-Qur'an dengan ayat al-Qur'an lainnya hukumnya boleh, bahkan di antara mereka ada yang mentolerir me-*nasakh* al-Qur'an dengan hadis. Kelompok ulama ini juga terbagi menjadi dua golongan, ada yang teliti dalam menetapkan *nasakh* sehingga menurut mereka jumlah ayat yang *nasikh* dan *mansukh* hanya sedikit. Sebagian lain terlalu longgar dalam mensyaratkan dan berlebihan dalam menetapkan *nasakh*, sehingga banyak ayat al-Qur'an yang dikategorikan *nasikh* dan *mansukh*.

Menurut ulama pendukung *nasakh* dalam al-Qur'an, surah-surah al-Qur'an dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok besar.

1. Kelompok surah-surah al-Qur'an yang di dalamnya sama sekali tidak ada ayat-ayat *nasikh* dan *mansukh*. Jumlahnya 43 surah, yakni al-Fatihah, Yusuf, Yasin, al-Hujurat, al-Rahman, al-Hadid, al-Shaff, al-Jumu'ah, al-Tahrim, al-Mulk, al-Haqqah, Nuh, al-Jin, al-Mursalat, al-Naba', al-Nazi'at, al-Infithar, al-Muthaffifin, al-Insyiqaq, al-Buruj, al-Fajr, al-Balad, al-Syams, al-Lail, al-Dhuha, al-Insyirah, al-Qalam, al-Qadr, al-Insyiqaq, al-Zalزالah, al-Qari'ah, al-'Adiyat, al-Takatsur, al-Humazah, al-Fil, al-Quraisy, al-Din, al-Kautsar, al-Nashr, Tabat, al-Ikhlash, dan al-Mu'awwizatain.
2. Kelompok surah-surah al-Qur'an yang di dalamnya terdapat ayat *nasikh* maupun ayat *mansukh*. Jumlahnya 31 surah, yakni al-Baqarah, Ali 'Imran, al-Nisa', al-Ma'idah, al-A'raf, al-Anfal, al-Taubah, Ibrahim, al-Nahl, Bani Isra'il, Maryam, Thaha, al-Anbiya', al-Hajj, al-Mukminun, al-Nur, al-Furqan, al-Syu'ara', al-Ahzab, Saba', al-Mu'min, al-Syura, al-Qital, al-Dzariyat, al-Thur, al-Waqi'ah, al-Mujadalah, al-Mumtahanah, al-Muzammil, al-Muddatstsir, al-Takwir, dan al-Ashr.
3. Kelompok surah-surah al-Qur'an yang di dalamnya hanya ada ayat-ayat *nasikh* tidak ada ayat *mansukh*. Jumlahnya 6 surah, yakni al-Fath, al-Hasyr, al-Taghabun, al-Munafiqun, al-Thalaq dan al-A'la.
4. Kelompok surah-surah al-Qur'an yang di dalamnya hanya dijumpai ayat-ayat *mansukh* tidak ada ayat-ayat yang *nasikh*. Jumlahnya 40 surah, yaitu al-An'am, al-A'raf, Yunus, Hud, al-Ra'd, al-Hijr, al-Nahl, al-Isra', al-Kahf, Thaha, al-Mu'minun, al-Naml, al-'Ankabut, al-Qashash, al-Rum, Luqman, al-Madhaji', al-Mala'ikah, al-Shaffat, Had, al-Zumar, al-Mashabih, al-Zukhruf, al-Dukhan, al-Jatsiyah, al-Ahqaf, Muhammad, al-Basiqat, al-Najm, al-Qamar, al-Rahman, al-

Ma'arij, al-Muddatstsir, al-Qiyamah, al-Insan, 'Abasa, al-Thariq, al-Ghasiyah, al-Tin dan al-Kafirun.²²

Berkenaan dengan jumlah ayat yang telah dihapus atau diganti dalam al-Qur'an, ulama yang membolehkan *nasakh* juga berbeda pendapat. Ada yang menyatakan 500 ayat dan ada yang memperkirakan lebih sedikit. Al-Suyuti kemudian mencoba mengkompromikan sejumlah ayat yang digolongkan *nasikh wa al-mansukh* sehingga menurutnya hanya ada 21 ayat yang dianggap *nasikh* dan *mansukh*,²³ Jumlah ini kemudian dikaji lagi oleh al-Dahlawi (1114-1176). Lalu ia menyimpulkan dalam al-Qur'an terdapat 5 ayat yang dikategorikan *nasikh* dan *mansukh*. Yakni; al-Baqarah/2:180 dengan al-Nisa'/4:11, al-Baqarah/2:180 dengan al-Baqarah/2:234, al-Anfal/8: 65 dengan ayat 66, al-Ahzab/33: 52 dengan ayat 50, al-Mujadilah/58: 12 dengan 13. Terakhir dari hasil kajian Muhammad Salim Abu 'Ashi, ia menyimpulkan hanya ada dua ayat *nasakh* yang disepakati ulama yaitu ayat tentang *qiyamullail* pada surah al-Muzammil dan ayat *munajat* dalam surah al-Mujadalah.²⁴

Dari penjelasan seputar jumlah ayat yang dikategorikan *nasikh wa mansukh* di atas, dapat dilihat perbedaan ulama dalam menentukan mana ayat yang *nasikh* dan mana ayat yang *mansukh*. Menurut al-Makki, perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal, yakni *nasakh* ayat-ayat yang mengandung berita, menganggap tafsir ayat sebagai *nasakh* dan menyamakan *nasakh* dengan *takhshish*, *taqyid*, *istitsna'*, *tabyin al-mujmal* dan *bada'*.

Penyebab lain adalah adanya anggapan bahwa suatu ketentuan hukum yang ditetapkan oleh satu kondisi tertentu telah menjadi *mansukh* apabila ada ketentuan lain yang berbeda akibat adanya kondisi lain, seperti perintah untuk bersabar atau menahan diri pada periode Mekah di saat kaum muslim lemah, dianggap telah di-*nasakh* oleh perintah atau izin berperang pada periode Madinah. Sebagaimana ada anggapan bahwa ketentuan hukum Islam membatalkan hukum yang berlaku pada masa pra-Islam merupakan bagian dari pengertian *nasakh*.²⁵

Ulama yang membolehkan *nasakh* internal ayat al-Qur'an berpandangan bahwa *nasakh* dalam al-Qur'an tidak memberi mudharat kepada manusia. Sebaliknya, ia merupakan bagian dari kebijaksanaan Allah untuk kemaslahatan hamba-Nya. Setiap kebijakan atau hukum yang dihapuskan pasti diganti dengan hukum yang lebih baik. Perbuatan Allah tidak terkait dengan sebab atau kondisi apapun. Allah memiliki kekuasaan mutlak untuk menetapkan suatu hukum, kemudian mencabutnya kembali dan mendatangkan hukum yang baru.²⁶ Selain bisa diterima akal, menurut jumbuhur

²²Al-Zarkasyi, *al-Burhan*, h. 351-352, Ibnu Salamah, *al-Nasikh wa al-Mansukh*, h. 9-21.

²³Ayat-ayat yang termasuk *nasikh wa mansukh* dalam al-Qur'an menurut al-Suyuthi adalah al-Baqarah/2: 115 dengan ayat 44, al-Baqarah/2: 180 dengan ayat mawaris, al-Baqarah/2: 174 dengan 175, al-Baqarah/2: 217 dengan al-Taubah/9: 36, al-Baqarah/2: 240 dengan 234, al-Baqarah/2: 284 dengan 286, al-Nisa'/4: 8 dengan ayat mawaris, al-Nisa'/44: 33 dengan al-Anfal/8: 75, al-Ma'idah/5: 2 dengan ayat *qital*, al-Ma'idah/5: 42 dengan 49, al-Ma'idah/5: 106 dengan al-Thalaq/65: 2, al-Anfal/8: 65 dengan 66, al-Taubah/9: 41 dengan 91, 92, al-Nur/24: 3 dengan ayat 32, al-Nur/24:58 dengan 59, al-Ahzab/33: 52 dengan 50, al-Mujadalah/58: 12 dengan 13, al-Muzammil/73: 2 dengan akhir surah. Jalaluddin al-Suyuthi (w. 911 H), *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, Tahqiq: Syu'aib al-Na'ui, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1429 H/2008 H), h. 466-467.

²⁴Muhammad Salim Abu 'Asiy, *Dirasah fi al-Nasakh*, h. 177.

²⁵Al-Makki, *al-Idhah li Nasikh al-Qur'an*, h. 25-31.

²⁶Al-Zarqani, *Manahil al-'Irfan*, h. 186.

keberadaan *nasakh* dalam al-Qur'an juga didukung oleh dalil *naqli*. Dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan kemungkinan adanya *nasakh*. Ayat-ayat tersebut adalah;

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ
لَا يَعْلَمُونَ²⁷

Menurut jumhur ulama, dua ayat di atas secara tegas menjelaskan adanya proses *nasakh* pada ayat al-Qur'an. Adakalanya Allah menghapus beberapa ayat atau menghilangkannya dari ingatan Nabi Muhammad dan menggantinya dengan ayat lain yang lebih baik atau sama dengannya. Ayat yang dimaksud adalah ayat-ayat hukum. Semuanya itu terjadi atas kehendak dan kebijaksanaan Allah sebagai pembuat hokum yang ditujukan untuk kemaslahatan manusia.

Kedua, kelompok yang menolak *nasakh* internal al-Qur'an. Berbeda dengan mayoritas ulama yang telah disebutkan di atas, sebagian ulama lain yang dipelopori oleh Abu Muslim al-Ashfahani berpendirian bahwa *nasakh* antar ayat al-Qur'an tidak dibolehkan. Apalagi pe-*nasakh*-an al-Qur'an dengan hadis karena bagaimanapun posisi hadis lebih rendah dibandingkan dengan al-Qur'an. Di antara syarat *nasakh* ialah bahwa pe-*nasakh* (*nasikh*) harus lebih unggul (tinggi) derajatnya daripada yang di-*nasakh* (*mansukh*), atau sederajat.

Ayat yang dijadikan dalil oleh Abu Muslim untuk menolak *nasakh* adalah “*Tidak datang kepadanya (al-Qur'an) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya*” (Fushshilat/41: 42). Menurutnya, ayat tersebut menegaskan bahwa al-Qur'an tidak disentuh oleh ‘pembatalan’, dengan demikian bila *nasakh* diartikan sebagai pembatalan, maka jelas ia tidak terdapat dalam al-Quran.

Sehubungan dengan hal itu, kelompok ulama penolak *nasikh mansukh* internal al-Qur'an akan selalu bekerja keras untuk mengompromikan ayat-ayat yang oleh jumhur dinyatakan sebagai ayat *nasikhah* dan *mansukhah*. Muhammad al-Khudari Bek, misalnya, sungguhpun tidak secara eksplisit menolak kemungkinan ada *nasikh* dan *mansukh* internal al-Qur'an, telah mencoba mengompromikan 20-21 ayat yang oleh al-Suyuti dianggap sebagai ayat *nasikhah* dan *mansukhah*.²⁸

Pada zaman modern, terdapat juga ulama yang menolak adanya *nasakh* dalam al-Qur'an. Abdul Karim al-Khatib dalam bukunya *al-Tafsir al-Qur'ani li al-Qur'an* menyatakan bahwa menganggap adanya *nasakh* dalam al-Qur'an pada dasarnya menghilangkan hikmah dari membaca al-Qur'an. Menurutnya, bagaimana mungkin suatu ayat dibaca sedangkan hukum yang terkandung di dalamnya tidak diamalkan. Muhammad al-Ghazali juga berusaha mengkompromikan ayat-ayat yang oleh sebagian ulama dikategorikan *nasakh*. Dari hasil kajiannya, ia tidak menemukan adanya ayat yang *nasikh* dan *mansukh* dalam al-Qur'an. Kajian serupa juga dilakukan oleh Abdul

²⁷Artinya; “Dan apabila kami letakkan sesuatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-ada saja. Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui” (al-Nahl/16: 101). Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 378.

²⁸Muhammad al-Khudari Bek, *Ushul al-Fiqh*, (t.tp: Dar al-Fikr, 1389 H/1969 M), h. 250.

Muta'al Muhammad al-Jabari. Pada tahun 1925 ulama ini mengeluarkan buku "*la naskh fi al-Qur'an*" untuk menegaskan bahwa tidak ada *nasakh* dalam al-Qur'an.²⁹

Di antara ulama Indonesia yang secara tegas menolak kemungkinan ada *nasikh mansukh* antar ayat al-Qur'an ialah T.M. Hasbi ash-Shiddieqiy (1904-1975 M). Menurutny, tidak ada ayat al-Qur'an yang di-*nasakh* oleh ayat al-Qur'an sendiri yang ada hanyalah pentakwilan atau pen-*takhsisan* atau pen-*taqyid*-an.³⁰

Pentingnya Redefinisi Makna *Nasakh*

Ulama yang membolehkan maupun yang menolak *nasakh* dalam al-Qur'an memiliki sejumlah argumentasi guna memperkuat pendiriannya. Baik berdasarkan *al-dalil al-aqli* (daya nalar) dan terutama *al-dalil al-naqli* (periwayatan) melalui penafsiran masing-masing terhadap ayat al-Qur'an. Salah satu sebab perbedaan dalam menyikapi *nasakh* dalam al-Qur'an adalah perbedaan penafsiran kata *ayah* pada surah al-Baqarah/2: 106 dan al-Nahl/16: 101.

Para pendukung *nasikh mansukh* internal al-Qur'an menafsirkan kata "*ayatin*" dan *ayatan* dalam kedua ayat di atas dengan pengertian ayat al-Qur'an berdasarkan *sabab al-nuzul* ayat. Sedangkan ulama yang menentang menafsirkannya dengan mukjizat atau hukum yang terdapat dalam kitab Allah terdahulu (sebelum al-Qur'an) yakni Taurat dan Injil. Mereka lebih mengacu kepada *munasabah* (korelasi) ayat, terutama *munasabah* ayat 106 surah al-Baqarah dengan ayat yang sebelumnya yakni ayat 105.

Dalam suatu riwayat, dikemukakan bahwa turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad Saw terkadang pada malam hari tapi beliau lupa pada siang harinya. Allah turunkan ayat ini (al-Baqarah/2:106) sebagai jaminan bahwa wahyu Allah tidak akan mungkin terlupakan.³¹ Menurut al-Wahidi mengenai ayat tersebut, para ahli tafsir berpendapat bahwa orang-orang musyrik pernah menyindir Nabi Muhammad Saw seraya mereka berkata dengan sesamanya. "Tidakkah kalian perhatikan bagaimana Muhammadyang pada satu ketika menyuruh sahabat-sahabatnya supaya melakukan sesuatu, tetapi kemudian ia melarang mereka (para sahabat) dan memerintahkan mereka dengan (pekerjaan lain) yang berbeda. Hari ini Muhammad mengatakan begini, sementara besok ia berbeda. Apakah (ragu) kalau dikatakan bahwa al-Qur'an tidak lain dan tidak bukan hanyalah ucapan Muhammad yang dikarang-karang sendiri, yakni ucapan yang saling bertentangan antara sebagian dengan sebagian yang lain". Kemudian Allah menurunkan "*wa idza baddalna ayatan makana ayatin...*" dan juga menurunkan "*ma nansakh min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha au mitsliha...*" (al-Baqarah/2:106). Riwayat ini dianggap oleh kelompok yang menolak *nasakh* tidak bisa dijadikan sandaran untuk menjelaskan makna ayat, karena riwayat ahad.

²⁹Disarikan dari Abu 'Ubaid, *al-Nasikh wa al-Mansukh fi al-Qur'an*, h. 84-86; M. Baqir Saqim, *Ulumul Qur'an*, h. 300-302.

³⁰Hasbi ash-Shiddieqiy, *Tafsir al-Bayan*, (Bandung: PT. al-Ma'arif, t.th), jilid 1, h. 215.

³¹Jalaluddin al-Suyuthi, *Lubab al-Nuqul fi Asbab Nuzul*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 24-25, Qamarudin Saleh, et.all., *Asbabun Nuzul latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, (Bandung: Diponegoro, 1990), h.36.

Kelompok kedua yang mengingkari kemungkinan adanya *nasikh mansukh* antar ayat al-Qur'an, lebih mengacu kepada hubungan ayat, dalam kaitan ini hubungan ayat 106 dengan ayat sebelumnya yakni ayat 105. Ayat 105 pada surah al-Baqarah, intinya menyatakan ketidaksenangan atau ketidaksukaan orang-orang kafir (dari *ahl al-kitab* maupun musyrikin) terhadap penurunan al-Qur'an dan pengangkatan Nabi Muhammad Saw. Padahal, seharusnya mereka meyakini bahwa penurunan al-Qur'an dan pengangkatan Nabi Muhammad Saw seperti halnya penurunan kitab-kitab dan pengangkatan nabi-nabi yang lain adalah hak prerogatif Allah yang tidak perlu dicampur, apalagi diintervensi oleh siapa pun. Bukti yang menguatkan penafsiran ini adalah karena ayat ditutup dengan ungkapan "*alam ta'lam anna Allah 'ala kulli syai'in qadir*". Penutup ayat menunjukkan kekuasaan Allah. Penafsiran ini dikritik oleh pendukung *nasakh* karena tidak kata "*ayah*" di dalam ayat tersebut yang ditafsirkan dengan mukjizat.

Bila diperhatikan argumen dan metode penafsiran yang dilakukan masing-masing kelompok, kedua-duanya menyatakan pendapat merekalah yang terkuat. Untuk mengkompromikan kedua pendapat ini perlu diperhatikan kembali makna *nasakh* secara terminologi. Apakah masih tepat dimaknai dengan menghapus hukum ayat yang terdahulu dan menggantinya dengan hukum yang baru. Sehingga dengan demikian, hukum lama tidak terpakai lagi. Atau bisa dimaknai dengan makna yang lain, sehingga hukum ayat yang dianggap telah di-*nasakh* masih tetap berlaku dalam kondisi tertentu yang sesuai dengan kondisi ketika ayat tersebut diturunkan.

Poin penting lain yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa *nasakh* terjadi ketika ada dua ayat yang kelihatannya kontradiktif dan tidak bisa dikompromikan, sehingga harus dicari mana ayat yang turun dahulu dan mana yang turun kemudian. Ketika ayat-ayat tersebut bisa dikompromikan apakah *nasakh* masih tetap berlaku.

Menurut M. Quraish Shihab, pengertian *nasakh* yang dikemukakan oleh Muhammad 'Abduh bisa menjadi pertimbangan. 'Abduh menolak adanya *nasakh* dalam arti pembatalan, tetapi menyetujui adanya *tabdil* (pergantian, pengalihan, pemindahan ayat hukum di tempat ayat hukum yang lain). Dengan demikian, pengertian *nasakh* cenderung dipahami dengan "pergantian atau pemindahan dari satu wadah ke wadah yang lain" (lihat pengertian etimologis kata *nasakh*). Dalam artian bahwa kesemua ayat al-Quran tetap berlaku, tidak ada kontradiksi yang ada hanya pergantian hukum bagi masyarakat atau orang tertentu, karena kondisi yang berbeda. Ayat hukum yang tidak berlaku lagi baginya, tetap dapat berlaku bagi orang-orang lain yang kondisinya sama dengan kondisi mereka semula.

Formulasi *nasakh* yang berbeda dengan pemahaman mayoritas ulama juga dikemukakan oleh Abdullah Ahmad al-Na'im. Ia berpendapat bahwa *nasakh* tidak selalu bermakna penghapusan hukum ayat yang terdahulu dengan ayat yang datang kemudian. Maknanya bisa saja sebaliknya, yakni penghapusan dan penangguhan ayat yang datang belakangan oleh ayat yang turun dahulu, bila kondisi kontemporer membutuhkan. Ayat yang *mansukh* juga tidak berarti penghapusan total dan tidak bisa dipakai lagi, karena hukum yang terkandung dalam ayat tersebut dapat kembali diaktifkan pada kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya. Menurut al-Na'im,

inilah yang dimaksud dengan *intiqaal min nash ila nash* (peralihan dari teks yang telah berfungsi sesuai dengan tujuannya ke teks lain yang tertunda menunggu waktu yang tepat).³² Pemahaman ini akan sangat membantu dakwah, sehingga ayat-ayat hukum yang bertahap tetap dapat dijalankan oleh mereka yang kondisinya sama atau mirip dengan kondisi umat Islam pada awal masa Islam.³³

Kesimpulan

Ilmu *Nasikh wa Mansukh* merupakan ilmu yang sangat penting dalam memahami al-Qur'an. *Nasakh* yang dipahami oleh ulama *muta'akhkhirin* adalah menghapus hukum yang terdahulu dan menggantinya dengan hukum yang datang kemudian. Dalam menerima keberadaan *nasakh* dalam al-Qur'an, ulama ada yang membolehkannya dan ada yang menolak. Masing-masing kelompok tentunya memiliki dalil masing-masing.

Dalam menetapkan mana ayat yang *nasikh* dan *mansukh* diperlukan pemahaman yang akurat tentang terminologi *nasakh*, sehingga istilah ini tidak disamakan dengan istilah-istilah lain dalam '*Ulum al-Qur'an*'. Perbedaan dalam memahami makna *nasakh* akan berimplikasi pada perbedaan jumlah ayat yang dikategorikan *nasikh* dan *mansukh*. Ada syarat-syarat terjadinya *nasakh* yang bisa dijadikan patokan dalam menetapkan *nasakh* dalam al-Qur'an.

Ditambah lagi, adanya perdebatan ulama seputar kemungkinan *nasakh* dalam al-Qur'an dengan argumen masing-masing perlu segera ada usaha rekonsiliasi antara dua kelompok ulama tersebut. Untuk mengkompromikan kedua pendapat ini perlu diperhatikan kembali makna *nasakh* secara terminologi. Apakah masih tepat dimaknai dengan menghapuskan hukum ayat yang terdahulu dan menggantinya dengan hukum yang baru sehingga hukum lama tidak terpakai lagi. Atau bisa dimaknai dengan makna yang lain, sehingga hukum ayat yang dianggap telah di-*nasakh* masih tetap berlaku dalam kondisi tertentu yang sesuai dengan kondisi ketika ayat tersebut diturunkan.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abdurrahman bin Nashir al-Suddi. *Al-Qawa'id al-Hisan li Tafsir al-Qur'an*. Kairo: Mathba'ah Inshar al-Sunnah al-Muhammadiyah, 1366 H.
- Abu 'Abdillah Syamsuddin al-Zahabi. *Tadzkirat al-Huffaz*,. India: Majlis Idârah al-Ma'arif al-Utsmaniyyah, 1375 H.
- Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Isma'il al-Nuhas. *Al-Nasikh wa al-Mansukh fi Kitabillahi Azza wa Jalla wa Ikhtilafu al-'Ulama' fi Dzalika*. Tahqiq: Sulaiman bin Ibrahim bin 'Abdillah al-Lahim. T.tp: Muassasah Risalah, t. th.

³²Abdullah Ahmad al-Na'im, *Dekonstruksi Syari'at: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Azasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, diterjemahkan oleh Ahmad Suaedy dan Amiruddin ar-Rany, judul asli; *Toward Islamic Reformation, Civil Liberties, Human Rights dan International Law*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), hal. 49.

³³M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2009), cet. 3, h. 228-229.

- Abu Muhammad Makki bin Abi Thalib al-Qaisi. *Al-Idhah li Nasikh al-Qur'an wa Mansukhihi wa Ma'rifatu Ushulihi wa Ikhtilafu al-Nasi fih*. Tahqiq: Ahmad Hasan Farhat. Jeddah: Dar al-Manarah, 1406 H/1986 M.
- Abu Ishaq al-Syathibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.
- Abu 'Ubaid al-Qasim bin Salamah al-Harawi. *Al-Nasikh wa al-Mansukh fi al-Qur'an al-'Aziz wa ma fih min al-Fara'idh wa al-Sunan*. Tahqiq: Muhammad bin Haleh al-Mudaifir, Riyadh: Maktabah al-Rasyad, t.th.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: CV Nadalana Jakarta, 2006.
- Fahad bin 'Abdirrahman bin Sulaiman al-Rumi. *Ushul al-Tafsir wa Manahijuhu*. Riyadh: Maktabah al-Taubah, 1413 H.
- Fakhruddin al-Razi. *Mafatih al-Ghaib*, Beirut: Dar al-Ihya' al-Turâts, t.th.
- Fazlur Rahman. *Major Themes of The Qur'an*, Chicago: Bibliotheca Islamica, t.th.
- Hibatullah bin Salamah bin Nashr al-Muqri. *Al-Nasikh wa al-Mansukh min Kitabillahi Azza wa Jalla*. Beirut: al-Maktab al-Islami, 1404 H /1984 M.
- Ibnu Hazm al-Anshariy. *Al-Nasikh wa al-Mansukh*, Mesir: al-Miqbah, 1390 H.
- Ibnu Jarir al-Thabari. *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'a*, Kairo: t.p. t.th.
- Ibnu al-Jauzi. *Nawasikh al-Qur'an*. Tahqiq: Muhammad Asyraf al-Milbari, Madinah: al-Jami'ah al-Islamiyyah bi al-Madinah, 1404 H.
- Ibnu Mandzur. *Lisan al-'Arab*, Beirut: Dar Hadir, t.th.
- Ibnu Taimiyyah. *Muqaddimah fi Ushul al-Tafsir*. Tahqiq: 'Adnân Zarzawad. Kuwait: t.p, 1931.
- Jalaluddin al-Suyuthi. *Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an* Beirut: Muassasah al-Risalah, 1429 H/2008 M.
- _____, *Thabaqat al-Mufassirin*. Tahqiq: 'Ali Muhammad 'Umar. T.tp: Maktabah Wahbah, t. th.
- Manna al-Qaththan. *Mabahis fi 'Ulum al-Qur'an*, Riyadh: Mansyurat al-'Asr al-Hadits, t.th.
- Muhammad 'Abdul 'Azhim al-Zarqani. *Manahil al-'Irfan fi 'Ulum al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Muhammad Abu Zahrah. *Ushul al-Fiqh*. T.tp: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958 M/1377 H.
- Muhammad 'Ali al-Shabuni. *Al-Tibyan fi 'Ulum al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, 1998 M.
- Muhammad Baqir Hakim. *Ulumul Qur'an*, terj. Nashirul Haq, Jakarta: al-Huda, 1427 H.

Muhammad Chirzin. *Buku Pintar Asbabun Nuzul; Mengerti Peristiwa dan Pesan Moral di Balik Ayat-ayat Suci Al-Qur'an*, Jakarta: Zaman, 2011.

Muhammad al-Hadiq al-Qamhani. *Al-Ijaz wa al-Bayan fi 'Ulum al-Qur'an*, Kairo: Dar al-'Aqidah, 1426 H/2006 M.

Muhammad Mahmud Hijazi. *Al-Tafsir al-Wadhih*, Beirut: Dar al-Jail, 1413 H/1992 M.

Muhammad Quraish Shihab. *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 2009.

Muhammad Salim Abu 'Asyi. *Dirasah fi al-Naskh*, Kairo: Mathba'ah Risywan, 1421 H/2000 M.

Nashiruddin Baidan. *Ulumul Qur'an*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Qamaruddin Shaleh. *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*, Bandung: Dipanegoro, 1990 M.

Qatadah bin Di'amah al-Suddi. *Kitab al-Nasikh wa al-Mansukh fi Kitabillahi Ta'ala*. Tahqiq: Hatim Halih al-Dhamin, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1406 H/1985 M.

T. M. Hasbi ash-Shiddiey. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000 M.

W. Montgomery Watt. *Pengantar Studi Al-Qur'an*. Terj. Taufik Adnan Amal, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Al-Zamakhsyari. *Al-Kasyyaf 'an Haqa'iq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*. T.tp: Intisyarat Aftab, t.th.